



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RIFKI**
panggilan **RIFKI**;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 07
Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Galo Duku RT/
RW 000/000, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai
Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex. Pelajar/ Mahasiswa
(belum bekerja);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ardinofo, S.H., Rafli Saputra, S.H., Erinalfi, S.H., Titik, S.H., M.H., dan Doni Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum pada kantor hukum ARDINOF & REKAN beralamat di Jalan RA. Kartini No. 14 Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, di bawah register nomor : 6/SK/Pid/III/2024/PN Pmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rifki Pgl Rifki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan pada tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Muhamad Rifki Pgl Rifki**, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di jalan depan rumah Terdakwa yang terletak di Padang Galo Duku, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan** terhadap Saksi Sukirman Pgl Man perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekira pukul 21.50 Wib ketika Saksi Sukirman Pgl Man sedang berada di warung kopi milik saudari Er yang berada di Padang Galo Duku, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, tidak lama kemudian, saat duduk di warung tersebut Saksi Sukirman Pgl Man mendapatkan kabar dari seorang warga masyarakat yang mengatakan, “ *jo si Andi batangka samo ipanyo tu a bacakak muncuang cubo lah liek tu a*, (kemenakan bang an. Andi bertengkar mulut sama iparnya coba lah lihat itu)”. Mendengar hal tersebut Saksi Sukirman Pgl Man langsung menuju ke lokasi pertengkaran tersebut yang berada di Padang Galo Duku, Kelurahan Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang bertujuan untuk melera;
- Sesampainya dilokasi tersebut, Saksi Sukirman Pgl Man melihat masyarakat sudah ramai, lalu Saksi Sukirman Pgl Man memarkirkan sepeda motor miliknya dipinggir jalan kemudian Saksi Sukirman Pgl Man berjalan menuju lokasi rumah Terdakwa tersebut kemudian Saksi Sukirman Pgl Man ada mengatakan kepada ayah Terdakwa, *apo juo yang batangkaan, sabananyo dak kadudukan urang sumando ko doh, iko urang sumando yang biang jilatangnyo komah, wa ang anjiang, lah den usia ang masih juo disiko*” (apa lagi yang dipertengkarkan, sebenarnya tidak ada kedudukan menantu disini, ini menantu yang bikin masalahnya, kamu anjing, sudah saya usir kamu masih juga disini) mendengar perkataan tersebut, dan dikarenakan sebelumnya ada permasalahan antara Saksi Sukirman Pgl Man dengan orang tua Terdakwa terkait permasalahan tanah, Terdakwa Muhamad Rifki Pgl Rifki menjadi emosi lalu berkata kepada Saksi Sukirman Pgl Man, “ *ko paja ko sato lo ko mah*” (ini dia ikut juga). Kemudian Terdakwa Muhamad Rifki pgl Rifki berlari menuju ke arah Saksi Sukirman Pgl Man dan **saat berdekatan Terdakwa Muhamad Rifki Pgl Rifki langsung menendang dada kiri Saksi Sukirman Pgl Man dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi Sukirman Pgl Man terjatuh ke aspal dalam keadaan terlentang** kemudian Terdakwa Muhamad Rifki pergi menuju teras depan rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi Sukirman Pgl Man berusaha berdiri dengan dibantu masyarakat namun Saksi Sukirman Pgl Man merasakan sakit pada dadanya, selanjutnya Saksi Sukirman Pgl Man pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumahnya;
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan terhadap diri Saksi korban Sukirman dari perbuatan Penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Rifki tersebut adalah Saksi korban Sukirman mengalami sakit dan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lebam di bagian dada sebelah kiri Saksi korban Sukirman dan juga leher Saksi korban Sukirman sulit digerakan serta tubuh terasa sakit;

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 2/VER/HC-SL/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Cipta Ogi Saputera selaku dokter yang bertugas di Puskesmas Sungai Limau telah diperiksa korban atas nama Sukirman Pgl Man dengan hasil pemeriksaan, ditemukan pada korban : ditemukan memar keunguan dibagian bahu kiri dua sentimeter dari sudut bahu, ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa **Muhamad Rifki Pgl Rifki** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukirman panggilan Man, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, bertempat di jalan umum depan rumah Terdakwa di Korong Duku Nagari Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan pertalian darah dan hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut adalah cucu Saksi sendiri atau Saksi beradik kakak kandung dengan nenek Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.50 Wib ketika Saksi sedang berada di warung kopi milik saudari Er yang berada di Padang Galo Duku, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, tidak lama kemudian, Saksi mendapatkan kabar dari seorang warga masyarakat yang mengatakan "*jo, si Andi batangka samo ipanyo tu a bacakak muncuang cubo lah liek tu a*, (bang, si Andi bertengkar mulut sama iparnya coba lah lihat itu)", mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi pertengkar tersebut yang berada di Padang Galo Duku, Kelurahan Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dengan tujuan untuk melera;
- Bahwa setelah Saksi sampai di lokasi tersebut, Saksi melihat masyarakat sudah ramai, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dipinggir jalan, kemudian Saksi berjalan menuju lokasi rumah Terdakwa

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*apo juo yang batangkaan, sabananyo*" (apa lagi yang dipertengkarkan), kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "*ko paja ko sato lo ko mah*" (ini dia ikut juga), lalu Terdakwa berlari menuju ke arah Saksi dan setelah dekat kemudian Terdakwa menendang dada kiri Saksi dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi terjatuh ke aspal dalam keadaan terlentang, kemudian Terdakwa pergi menuju teras depan rumahnya;

- Bahwa kemudian Saksi berusaha berdiri dengan dibantu masyarakat namun Saksi merasakan sakit pada dada Saksi, selanjutnya Saksi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit dan luka memar di bagian dada sebelah kiri Saksi dan juga leher sulit digerakan serta tubuh terasa sakit;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Saksi dengan orang tua Terdakwa terkait permasalahan tanah wakaf;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : Terdakwa tidak ada mengatakan "*ko paja ko sato lo ko mah*" (ini dia ikut juga) kepada Saksi Sukirman panggilan Man pada saat Saksi Sukirman Saksi Sukirman panggilan Man tiba di lokasi tersebut, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi ke-1 (satu) menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Andi Maparisa panggilan Andi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Sukirman panggilan Man;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah keponakan kandung Saksia, sedangkan Saksi korban Sukirman panggilan Man adalah mamak (paman) kandung Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di jalan umum depan rumah Terdakwa di Korong Duku Nagari Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada pukul 21.00 Wib saat itu Saksi menuju kerumah kakak Saksi yang bernama Yusmira yang berada di Korong Duku Nagari Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman, setelah Saksi sampai di rumah tersebut Saksi masuk ke dalam rumah Yusmira dan Saksi

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Yasmira untuk meminta uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada saat Saksi meminta uang tersebut terdengar oleh Terdakwa yang merupakan anak dari Yasmira, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"alah tu mah mak Andi jan mintak kepeang jo ka ibuk lai"* (sudah itu mak Andi jangan mintak uang aja kepada ibuk) sambil dengan nada emosi, kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi sambil memegang leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Saksi balas juga dengan memegang leher Terdakwa, kemudian datang Erinalfi dari arah depan Saksi, lalu Erinalfi langsung meninju kening Saksi dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi ditarik oleh Terdakwa menuju keluar rumah dan pada saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa *"tolong ang tunjuak an ayah ang tu"* (tolong kamu jelaskan ayah kamu itu);

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Saksi korban Sukirman panggilan Man yang merupakan mamak kandung Saksi dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat itu Saksi korban Sukirman panggilan Man memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi korban Sukirman panggilan Man berjalan menuju ke arah rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa masih berada di samping Saksi kemudian Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi korban Sukirman panggilan Man *"ko pajako satolo ko mah"* (ni dia ikut juga), kemudian Terdakwa langsung berlari menuju ke arah Saksi korban Sukirman panggilan Man, setelah dekat kemudian Terdakwa langsung menendangkan kaki kanan Terdakwa ke arah dada sebelah kiri Saksi korban Sukirman panggilan Man sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menyebabkan Saksi korban Sukirman panggilan Man terjatuh ke Aspal;

- Bahwa kemudian Saksi berupaya membawa Terdakwa menjauh dari Saksi korban Sukirman panggilan Man sambil berkata *"ang tele ang mah Ki masak ungku ang waang tendang"* (kamu parah Ki masak kakek kamu kamu tendang) sambil Saksi merangkul badan Terdakwa, setelah itu Saksi pergi menuju Saksi korban Sukirman panggilan Man untuk melihat kondisinya, namun Saksi korban Sukirman panggilan Man telah pergi dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa situasi ditempat kejadian pada malam kejadian tersebut banyak masyarakat karena sebelumnya sudah ada pertengkaran antara orang tua Terdakwa dengan Saksi sehingga diketahui oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang berdatangan, kemudian ditempat kejadian juga diterangi oleh pencahayaan lampu rumah dan lampu jalan serta cuaca sangat cerah;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban Sukirman panggilan Man tersebut Saksi korban Sukirman panggilan Man mengalami sakit dan luka memar di bagian dada sebelah kiri Saksi korban Sukirman panggilan Man dan menghalangi aktivitasnya sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : bahwa Erinalfi tidak ada meninju kening Saksi Andi Maparis, terhadap keberatan Terdakwa tersebut ke-2 (dua) menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Anton panggilan Karaton, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Sukirman panggilan Man pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, bertempat di Korong Duku Nagari Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman, kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 Wib;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi berada di warung kopi yang bejarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi, kemudian Saksi di beritahu oleh Saksi korban Sukirman bahwa ada keributan di rumah Yasmira, kemudian Saksi bersama-sama warga yang berada di warung kopi tersebut langsung menuju ke lokasi rumah Yasmira, saat itu Saksi korban Sukirman panggilan Man menggunakan sepeda motorya menuju ke rumah Yasmira tersebut dan Saksi menyusul dengan warga lainnya dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi sampai di lokasi rumah Yasmira tersebut Saksi langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di depan teras rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara keributan dari arah rumah Yasmira yang kebetulan rumah Saksi dengan rumah Yasmira berhadap-hadapan, setelah mendengar suara orang bertengkar di depan teras rumah Yasmira tersebut, Saksi melihat dan mendengar Terdakwa mengatakan "*ko paja ko sato lo komah*", kemudian Terdakwa langsung berlari menuju kearah Saksi korban Sukirman panggilan Man sambil menendangkan kaki kanannya kearah dada sebelah kiri Saksi korban Sukirman panggilan Man, sehingga menyebabkan Saksi korban Sukirman panggilan Man terjatuh ke Aspal dalam keadaan telentang, kemudian Terdakwa langsung berbalik menuju kearah teras rumahnya, setelah itu Saksi melihat Andi membawa Terdakwa menjauh dari arah Saksi korban Sukirman panggilan Man sambil Andi mengatakan kepada Terdakwa "*ang tele ang mah Ki masak ungu*

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang waang tendang” (kamu parah Ki masak kakek kamu kamu tendang) sambil merangkul badan Terdakwa, kemudian Saksi melihat Saksi korban Sukirman panggilan Man berdiri setelah itu Saksi korban Sukirman panggilan Man pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Sukirman panggilan Man, yang Saksi tau orang tua Terdakwa ada permasalahan tanah wakaf dengan Saksi korban Sukirman panggilan Man;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : Terdakwa tidak ada mengatakan “*ko paja ko sato lo ko mah*” (ini dia ikut juga) kepada Saksi Sukirman panggilan Man pada saat Saksi Sukirman Saksi Sukirman panggilan Man tiba di lokasi tersebut, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi ke-3 (tiga) menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi Supirman panggilan Man, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Sukirman panggilan Man pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, bertempat di Korong Duku Nagari Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman, kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 Wib;

- Bahwa awalnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi berada di warung kopi yang bejarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi, kemudian Saksi di beritahu oleh Saksi korban Sukirman bahwa ada keributan di rumah Yusmira, kemudian Saksi bersama-sama warga yang berada di warung kopi tersebut langsung menuju ke lokasi rumah Yusmira, saat itu Saksi korban Sukirman panggilan Man menggunakan sepeda motorya menuju ke rumah Yusmira tersebut dan Saksi menyusul dengan warga lainnya dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah Saksi sampai di lokasi rumah Yusmira tersebut Saksi langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di depan teras rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara keributan dari arah rumah Yusmira yang kebetulan rumah Saksi dengan rumah Yusmira berhadap-hadapan, setelah mendengar suara orang bertengkar di depan teras rumah Yusmira tersebut, Saksi melihat dan mendengar Terdakwa mengatakan “*ko paja ko sato lo komah*”, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju ke arah Saksi korban Sukirman panggilan Man sambil menendangkan kaki kanannya

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah dada sebelah kiri Saksi korban Sukirman panggilan Man, sehingga menyebabkan Saksi korban Sukirman panggilan Man terjatuh ke Aspal dalam keadaan telentang, kemudian Terdakwa langsung berbalik menuju kearah teras rumahnya, setelah itu Saksi melihat Andi membawa Terdakwa menjauh dari arah Saksi korban Sukirman panggilan Man sambil Andi mengatakan kepada Terdakwa "ang tele ang mah Ki masak ungu ang waang tendang" (kamu parah Ki masak kakek kamu kamu tendang) sambil merangkul badan Terdakwa, kemudian Saksi melihat Saksi korban Sukirman panggilan Man berdiri setelah itu Saksi korban Sukirman panggilan Man pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Sukirman panggilan Man, yang Saksi tau orang tua Terdakwa ada permasalahan tanah wakaf dengan Saksi korban Sukirman panggilan Man;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : Terdakwa tidak ada mengatakan "*ko paja ko sato lo ko mah*" (ini dia ikut juga) kepada Saksi Sukirman panggilan Man pada saat Saksi Sukirman Saksi Sukirman panggilan Man tiba di lokasi tersebut, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi ke-4 (empat) menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib yang bertempat di depan rumah Terdakwa di Korong Duku Nagari Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman terhadap Saksi korban Sukirman panggilan Man;
- Bahwa Saksi korban Sukirman panggilan Man adalah kakek kandung Terdakwa atau paman dari ibu kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib Terdakwa baru pulang dari main futsal, setiba di rumah kemudian Terdakwa langsung beristirahat sambil bermain handphone di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendengar paman Terdakwa yang bernama Andi datang kerumah Terdakwa dan meminta uang kepada ibu Terdakwa yang bernama Yusmira, saat itu Terdakwa mendengar paman Terdakwa yang bernama Andi meminta uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ibu Terdakwa, dan Terdakwa mendengar ibu Terdakwa memberikan uang kepada paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut, kemudian paman Terdakwa yang

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Andi tersebut disuruh pergi oleh ibu Terdakwa, namun paman Terdakwa yang bernama Andi tidak mau pergi dengan alasan ingin minta uang tambahan dan mengatakan ia akan menggugat sampai ke Pengadilan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar ibu Terdakwa mengatakan “wa ang dek gara gara ikuik samo mamak” dan Terdakwa mendengar antara ibu Terdakwa dengan paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut terjadi saling jawab menjawab kata atau berdebat;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tidak senang dan Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) rumah Terdakwa dan menuju tempat ibu Terdakwa, saat itu Terdakwa katakan kepada paman Terdakwa yang bernama Andi “mak Andi ba ko minta pitih taruih ka ibu” dan saat itu dijawab oleh paman Terdakwa yang bernama Andi “aden dak barusan samo ang doh, aden barusan samo kakak den manga ang bangih, ang ngenek baru” sehingga Terdakwa bertengkar mulut dengan paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah yang berada disamping kedai dan Terdakwa diikuti oleh paman Terdakwa yang bernama Andi ke rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa dengan paman Terdakwa yang bernama Andi kembali bertengkar mulut dan pada akhirnya Terdakwa berkelahi dengan paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa berkelahi dengan paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut Terdakwa dipisahkan oleh ayah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat diluar rumah ada Saksi korban Sukirman panggilan Man, saat itu menurut Terdakwa, Saksi korban Sukirman panggilan Man mengetahui Terdakwa berkelahi dengan Saksi korban Sukirman panggilan Man tersebut, setelah itu Saksi korban Sukirman panggilan Man pergi menuju sebuah kedai yang tak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi korban Sukirman panggilan Man datang kembali ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan warga, pada saat Saksi korban Sukirman panggilan Man berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendengar Saksi korban Sukirman panggilan Man mengatakan kepada ayah Terdakwa “iko anjiang ko manga juo disiko, iko anjiang ko yang mambuek masalah mah”, mendengar perkataan Saksi korban Sukirman tersebut Terdakwa merasa emosi dan Terdakwa melihat Saksi korban Sukirman panggilan Man menuju kearah Terdakwa, lalu Terdakwa juga berjalan menuju kearah Saksi korban Sukirman panggilan Man, setelah berdekatan kemudian Terdakwa menendang Saksi korban Sukirman panggilan Man sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada Saksi korban Sukirman panggilan Man, saat itu Terdakwa langsung dipisahkan oleh

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman Terdakwa yang bernama Andi dengan cara merangkul tubuh Terdakwa dan membawa Terdakwa menjauh dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi korban Sukirman panggilan Man setelah kejadian penganiayaan tersebut secara pasti Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar sebelumnya ada permasalahan antara Saksi korban Sukirman panggilan Man dengan orang tua Terdakwa terkait permasalahan tanah wakaf;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa itu salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :

1. Saksi a de charge Yusmira, A.Md., tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib yang bertempat di depan rumah Terdakwa di Korong Duku Nagari Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman terhadap Saksi korban Sukirman panggilan Man;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Sukirman panggilan Man adalah kakek kandung dari Terdakwa atau paman dari Saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi Korong Duku Nagari Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman, kejadian berawal sekira jam 20.00 Wib ketika Saksi Andi Maparisa datang ke rumah Saksi dan meminta uang kepada Saksi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian terjadi peretengkar antara Saksi dengan Saksi Andi Maparisa, setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi Andi Maparisa dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menendang Saksi korban Sukirman panggilan Man, Saksi hanya melihat Saksi Sukirman sudah terjatuh ke aspal;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Saksi dengan Saksi korban Sukirman panggilan Man terkait permasalahan tanah wakaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib yang bertempat di depan rumah Terdakwa di Korong Duku Nagari Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman terhadap Saksi korban Sukirman panggilan Man;
- Bahwa Saksi korban Sukirman panggilan Man adalah kakek kandung Terdakwa atau paman dari ibu kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib Terdakwa baru pulang dari main futsal, setiba di rumah kemudian Terdakwa langsung beristirahat sambil bermain handphone di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendengar paman Terdakwa yang bernama Andi datang kerumah Terdakwa dan meminta uang kepada ibu Terdakwa yang bernama Yusmira, saat itu Terdakwa mendengar paman Terdakwa yang bernama Andi meminta uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ibu Terdakwa, dan Terdakwa mendengar ibu Terdakwa memberikan uang kepada paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut, kemudian paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut disuruh pergi oleh ibu Terdakwa, namun paman Terdakwa yang bernama Andi tidak mau pergi dengan alasan ingin minta uang tambahan dan mengatakan ia akan menggugat sampai ke Pengadilan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar ibu Terdakwa mengatakan "wa ang dek gara gara ikuik samo mamak" dan Terdakwa mendengar antara ibu Terdakwa dengan paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut terjadi saling jawab menjawab kata atau berdebat;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tidak senang dan Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) rumah Terdakwa dan menuju tempat ibu Terdakwa, saat itu Terdakwa katakan kepada paman Terdakwa yang bernama Andi "mak Andi ba ko minta pitih taruih ka ibu" dan saat itu dijawab oleh paman Terdakwa yang bernama Andi "aden dak barusan samo ang doh, aden barusan samo kakak den manga ang bangih, ang ngenek baru" sehingga Terdakwa bertengkar mulut dengan paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah yang berada disamping kedai dan Teradkwa diikuti oleh paman Terdakwa yang bernama Andi ke rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa dengan paman Terdakwa yang bernama Andi kembali bertengkar mulut dan pada akhirnya Terdakwa berkelahi dengan paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkelahi dengan paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut Terdakwa dipisahkan oleh ayah Terdakwa, kemudian

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat diluar rumah ada Saksi korban Sukirman panggilan Man, saat itu menurut Terdakwa, Saksi korban Sukirman panggilan Man mengetahui Terdakwa berkelahi dengan Saksi korban Sukirman panggilan Man tersebut, setelah itu Saksi korban Sukirman panggilan Man pergi menuju sebuah kedai yang tak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi korban Sukirman panggilan Man datang kembali ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan warga, pada saat Saksi korban Sukirman panggilan Man berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendengar Saksi korban Sukirman panggilan Man mengatakan kepada ayah Terdakwa "iko anjiang ko manga juo disiko, iko anjiang ko yang mambuek masalah mah", mendengar perkataan Saksi korban Sukirman tersebut Terdakwa merasa emosi dan Terdakwa melihat Saksi korban Sukirman panggilan Man menuju kearah Terdakwa, lalu Terdakwa juga berjalan menuju kearah Saksi korban Sukirman panggilan Man, setelah berdekatan kemudian Terdakwa menendang Saksi korban Sukirman panggilan Man sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada Saksi korban Sukirman panggilan Man, saat itu Terdakwa langsung dipisahkan oleh paman Terdakwa yang bernama Andi dengan cara merangkul tubuh Terdakwa dan membawa Terdakwa menjauh dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Sukirman panggilan Man mengalami sakit dan luka memar dibagian dada sebelah kiri, leher sulit digerakan dan tubuh Saksi korban Sukirman panggilan Man terasa sakit;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 2/VER/HC-SL/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Cipta Ogi Saputera selaku dokter yang bertugas di Puskesmas Sungai Limau telah diperiksa korban atas nama Sukirman Pgl Man dengan hasil pemeriksaan, ditemukan pada korban : ditemukan memar keunguan dibagian bahu kiri dua sentimeter dari sudut bahu, ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Muhamad Rifki panggilan Rifki adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Muhamad Rifki panggilan Rifki adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa Muhamad Rifki panggilan Rifki di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan tanpa hak dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 22.00 Wib yang bertempat di depan rumah Terdakwa di Korong Duku Nagari Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman terhadap Saksi korban Sukirman panggilan Man;

Menimbang, bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib Terdakwa baru pulang dari main futsal, setiba di rumah kemudian Terdakwa langsung beristirahat sambil bermain handphone di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendengar paman Terdakwa yang bernama Andi datang kerumah Terdakwa dan meminta uang kepada ibu Terdakwa yang bernama Yasmira, saat itu Terdakwa mendengar paman Terdakwa yang bernama Andi meminta uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ibu Terdakwa, dan Terdakwa mendengar ibu Terdakwa memberikan uang kepada paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut, kemudian paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut disuruh pergi oleh ibu Terdakwa, namun paman Terdakwa yang bernama Andi tidak mau pergi dengan alasan ingin minta uang tambahan dan mengatakan ia akan menggugat sampai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar ibu Terdakwa mengatakan "wa ang dek gara gara ikuik samo mamak" dan Terdakwa mendengar antara ibu Terdakwa dengan paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut terjadi saling jawab menjawab kata atau berdebat;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tidak senang dan Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) rumah Terdakwa dan menuju ketempat ibu Terdakwa, saat itu Terdakwa katakan kepada paman Terdakwa yang bernama Andi "mak Andi ba ko minta pitih taruih ka ibu" dan saat itu dijawab oleh paman Terdakwa yang bernama Andi "aden dak barusan samo ang doh, aden barusan samo kakak den manga ang bangih, ang ngenek baru" sehingga Terdakwa bertengkar mulut dengan paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah yang berada disamping kedai dan Teradkwa diikuti oleh paman Terdakwa yang bernama Andi ke rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa dengan paman Terdakwa yang bernama Andi kembali bertengkar mulut dan pada akhirnya Terdakwa berkelahi dengan paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berkelahi dengan paman Terdakwa yang bernama Andi tersebut Terdakwa dipisahkan oleh ayah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat diluar rumah ada Saksi korban Sukirman panggilan Man, saat itu menurut Terdakwa, Saksi korban Sukirman panggilan Man mengetahui Terdakwa berkelahi dengan Saksi korban Sukirman panggilan Man tersebut, setelah itu Saksi korban Sukirman panggilan Man pergi

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sebuah kedai yang tak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi korban Sukirman panggilan Man datang kembali ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan warga, pada saat Saksi korban Sukirman panggilan Man berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendengar Saksi korban Sukirman panggilan Man mengatakan kepada ayah Terdakwa “iko anjiang ko manga juo disiko, iko anjiang ko yang mambuek masalah mah”, mendengar perkataan Saksi korban Sukirman tersebut Terdakwa merasa emosi dan Terdakwa melihat Saksi korban Sukirman panggilan Man menuju kearah Terdakwa, lalu Terdakwa juga berjalan menuju kearah Saksi korban Sukirman panggilan Man, setelah berdekatan kemudian Terdakwa menendang Saksi korban Sukirman panggilan Man sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada Saksi korban Sukirman panggilan Man, saat itu Terdakwa langsung dipisahkan oleh paman Terdakwa yang bernama Andi dengan cara merangkul tubuh Terdakwa dan membawa Terdakwa menjauh dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Sukirman panggilan Man mengalami sakit dan luka memar dibagian dada sebelah kiri, leher sulit digerakan dan tubuh Saksi korban Sukirman panggilan Man terasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 2/VER/HC-SL/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Cipta Ogi Saputera selaku dokter yang bertugas di Puskesmas Sungai Limau telah diperiksa korban atas nama Sukirman Pgl Man dengan hasil pemeriksaan, ditemukan pada korban : ditemukan memar keunguan dibagian bahu kiri dua sentimeter dari sudut bahu, ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka terhadap orang lain*, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan *“tindak pidana penganiayaan”* sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) bulan. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya menyampaikan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi. Atas pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan dari Terdakwa dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan terbukti bersalah akan dihukum setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi korban Sukirman panggilan Man;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Antara Terdakwa dengan Saksi korban Sukirman panggilan Man belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Rifki panggilan Rifki** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, oleh kami Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Deswandi Ahda, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Rafli Saputra, S.H., dan Erinalfi, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Ihsan, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmn